

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.¹ Suatu Negara pasti memiliki tujuan dan untuk mencapai tersebut salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan fungsi pengawasan dan mendirikan lembaga-lembaga pengawasan. Untuk itu dibentuk lembaga yang bertanggungjawab kepada presiden untuk menjamin semua proses manajemen penyelenggara Pemerintah Negara maupun Pemerintah Daerah, yang kemudian dibentuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP merupakan salah satu lembaga pengawas internal pemerintah yang memegang peran penting dalam pengawasan. Sejak Orde baru, lembaga ini diberi wewenang yang besar untuk melakukan pengawasan di Indonesia. Namun setelah ditiadakannya rezim Orde Baru justru fungsi dari BPKP ini terbilang sedikit kurang efisien dikarenakan penguatan kembali fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta lembaga lain yang mencakup fungsi pengawasan lainnya. Dan sampai memicu anggapan agar BPKP ini segera dibubarkan karena fungsinya hanya

¹ <https://klc.kemenkeu.go.id/serial-keuangan-daerah-urgensi-keuangan-daerah>, diakses 15desember 2020 pukul 19.30

fokus kepada pengawasan keuangan sedangkan fungsinya tidak hanya mengawasi keuangan saja tetapi mengenai pembangunan juga.

BPKP sendiri merupakan salah satu organisasi internal otoritas publik yang memegang peranan penting dalam kepengurusan. Sejak Permintaan Baru, pendirian ini diberi kekuatan luar biasa untuk menyelesaikan manajemen di Indonesia. Namun, setelah dicabutnya sistem Permohonan Baru, kapasitas BPKP sampai taraf tertentu menjadi kurang efektif karena diperkuatnya unsur-unsur Badan Pemeriksa Tiada Banding (BPK), Komisi Pemberantasan Kehinaan (KPK), dan berbagai organisasi yang tergabung kapasitas administrasi lainnya. Selain itu, menimbulkan kecurigaan bahwa BPKP ini harus segera dibubarkan karena kapasitasnya hanya menyoroti pengelolaan keuangan sedangkan kapasitasnya tidak hanya mengatur dana tetapi juga dalam hal pengembangan.^{2\}

Dalam menjalankan kapasitasnya sebagai badan administratif yang cukup cakap kepada presiden, BPKP tentu memiliki situasi di otoritas publik. Sehingga cenderung terlihat siapa yang sadar dan kepada siapa mengatur dalam menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya, sehingga berjalan secara kuantitatif dan berjalan sesuai pedoman materiil. Situasi BPKP sebagai pengelola atau juga disebut sebagai penilai interior otoritas publik menjalankan kewajibannya dengan menganalisis laporan kerugian negara yang telah diperkenalkan oleh organisasi pemerintah pusat dan teritorial untuk kemudian ditinjau, setelah penilaian dilakukan oleh BPKP sendiri maka BPKP

² <http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp>, diakses pada 16 Juni 2021 pukul 14:35

membuat laporan review berdasarkan laporan yang ada baru-baru ini diperkenalkan, di mana laporan yang dibuat oleh BPKP adalah laporan yang diperiksa yang kemudian diberikan kepada klien data ringkasan fiskal, khususnya presiden. Dalam menyelesaikan kapasitasnya sebagai badan administratif yang Sekedar mengingatkan presiden, BPKP pasti punya situasi di otoritas publik. Sehingga sangat terlihat siapa yang mampu dan kepada siapa berorganisasi dalam menyelesaikan kewajiban dan kapasitasnya, sehingga berjalan secara kuantitatif dan berjalan sesuai pedoman yang bersangkutan. Keadaan BPKP sebagai atasan atau disebut juga sebagai peninjau dalam otoritas publik menjalankan kewajibannya dengan menganalisis laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk selanjutnya diperiksa, setelah penilaian selesai oleh BPKP sendiri maka BPKP membuat laporan review berdasarkan laporan yang ada baru-baru ini diperkenalkan, di mana laporan yang dibuat oleh BPKP adalah laporan evaluasi yang kemudian diberikan kepada klien data ringkasan fiskal, khususnya presiden.

Dari hasil laporan yang dikeluarkan oleh BPKP, jelas ada usulan yang diberikan kepada pimpinan tertinggi untuk penyempurnaan di masa mendatang, agar nasabah data kerugian negara dapat menentukan pilihan yang tepat. Juga, ciptakan pemerintahan yang baik sesuai standar pemerintahan, khususnya pemerintahan yang bersih, kuat, cakap, dan lugas. Demikian pula jika peninjauan atau pengarahan dilakukan oleh BPKP terhadap suatu pemerintah daerah, di mana pemerintah provinsi mengusulkan atau memfasilitasi untuk melihat sejauh mana SPI badan publik yang dipimpinnya

dilakukan, maka pada saat itu perbaikan atau pekegiatan selesai. bagi pekerja yang tidak memahami SPI atau tidak memiliki keterampilan untuk menjalankannya. , kemudian BPKP mengaudit SPI badan publik terlebih dahulu dan kemudian memberikan usulan kepada pemerintah terdekat terkait

Menurut Hamid dalam Suseno (2011), penguatan organisasi BPKP diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas pemerintahan yang cakap dan berdaya, seperti halnya pelaksanaan KKN. Dengan memperkuat situasi BPKP, itu akan menjadi ujian yang mengesankan sekaligus bermanfaat bagi wilayah administrasi kerugian negara.

Pada akhir tahun 2014 yang mana merupakan awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yang mana BPKP merupakan lembaga intern atau lembaga yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden.³

Melihat kedalam Perpres No. 192 Tahun 2014 Pasal 2 “BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional” dan terutama mengenai pengawasan keuangan daerah terdapat pada Pasal 18 poin 1 yaitu deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

³ <http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp>, diakses pada 16 Juni 2021 pukul 14:35

kepala.

Dapat dikatakan bahwa fungsi BPKP ini sangat rentan terhadap pengawasan keuangan, lembaga tersebut sangat bertanggungjawab didalam melakukan pengawasan keuangan Negara ataupun daerah. Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan ke dalam proposal penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERANAN BPKP PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah prosedur yang dilakukan BPKP dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Sumatera Barat ?
- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk menganalisa prosedur yang dilakukan oleh BPKP dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah di Sumatera Barat

- b. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat

D. Metode Penelitian

Untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pembahasan diatas, maka diperlukan suatu metode agar hasil yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Metode atau lebih sering disebut dengan metodologi penelitian adalah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan ini, adalah jenis penelitian hukum sosiologis.⁴ Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif.⁵ Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sekunder.⁶

2. Sifat Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan agar bisa menemukan,

⁴ Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian sosial, Bandung, hlm. 10.

⁵ Lexy J. Meleong, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, hlm 133.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, hlm. 35.

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sifat dari penelitian ini bersifat berdasarkan sudut bentuknya, Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.

3. Sumber Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti hanya memerlukan data yang bersumber dari data sekunder saja, data sekunder sendiri ialah data yang berisi atau berupa data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahkan hukum ini pada dasarnya berisi hal mengenai hal yang berkaitan dengan perundang-undangan, seperti :

- a) PERPRES No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- b) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupabuku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal,

hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide*.⁷ Wawancara dilakukan secara semi struktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya. Adapun dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Agus Selaku Koordinator Pengawasan Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (Korwas Bidang P3A)

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literature dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis kualitatif

⁷ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 53.

yaitu dengan mengelompokkan data-data sesuai dengan aspek yang akan diteliti, diolah dan didapat kesimpulan yang akan diurai dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan permasalahan.